



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARDI BIN BOKRI ABDULRAHAP (ALM)**
2. Tempat lahir : Semunai
3. Umur/Tanggal lahir : 66/20 Maret 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec.  
Pinggir Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suwardi Bin Bokri Abdulrahap (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar tanda jadi lahan sejumlah RP. 100.000.000,- dari sdr.SAHAT NIAT MARBUN kepada sdr.SUWARDI tertanggal 01 Mei 2022;
  - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh penghulu Air Jamban Kec. Mandau di DUri tertanggal 10 September 1974;**(Tetap terlampir dalam berkas perkara);**
4. Membebankan terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau masih dalam bulan Mei 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)** bertemu dengan PAK GAS (DPO) dengan mengatakan untuk mencari pembeli lahan seluas 50 Hektar. Yang mana terdakwa bersama dengan PAK GAS (DPO) menjual lahan tersebut dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974,. Kemudian PAK GAS (DPO) mencarikan pembeli tanah tersebut dan menawarkan kepada korban SAHAT NIAT MARBUN, Selanjutnya korban SAHAT NIAT MARBUN mengajak PAK GAS (DPO) untuk melihat lahan tersebut.
- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, korban SAHAT NIAT MARBUN bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang mana korban SAHAT NIAT MARBUN ingin mengkonfirmasi tentang kepemilikan tanah tersebut, yang mana terdakwa **dengan tipu muslihat memperlihatkan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974 yang mana tanah yang tercantum**



pada surat tersebut terdakwa tidak mengetahui batas batas dan semapadan lahan tersebut, serta surat tersebut tidak pernah terdaftar pada kantor lurah talang mandi yang mana kelurahan talang mandi mekar dari kepenghuluan Air Jamban sejak tahun 1980 dan selebar surat pernyataan pembagian hibah tanah warisan saya dari nenek moyang saya suku sakai. Maka hal tersebut membuat korban SAHAT NIAT MARBUN percaya. Lalu terdakwa mengatakan kepada korban SAHAT NIAT MARBUN "Kasi panjarlah pak marbun, ini sudah mau lebaran". Selanjutnya korban SAHAT NIAT MARBUN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut berupa Surat Kwitansi pada tanggal 01 Mei 2022 dengan keterangan telah diterima dari Bpk. SAHAT NIAT MARBUN uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Panjar tanda jadi lahan seluas 50 HA di Desa Titian Antui RT.001 RW.010 Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARDI dan di saksikan GAS dan diberi materai 10.000.

- Bahwa Selanjutnya setelah korban SAHAT NIAT MARBUN menyerahkan uang panjar untuk pembelian lahan tersebut, korban SAHAT NIAT MARBUN mengajak terdakwa untuk melakukan pengukuran tanah tersebut serta mengundang perang desa, yang mana dengan serangkaian kata kata bohong terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa perangkat desa yaitu RT sedang sakit dan dijanjikan lain waktu. Berdasarkan hal tersebut, korban SAHAT NIAT MARBUN mulai curiga kepada terdakwa, yang mana korban SAHAT NIAT MARBUN bertanya kepada saksi MARULI TUA SIHOTANG tentang lahan yang jual terdakwa tersebut. Kemudian saksi MARULI TUA SIHOTANG mengatakan bahwa lahan tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik ZAIDAR WATY HAREFA dan anaknya YANESA PUTRI EKAMASAYARI. Selanjutnya korban SAHAT NIAT MARBUN mencoba untuk membicarakan hal tersebut kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada menerima uang tunai sebagai tanda jadi pembelian lahan tersebut. Kemudian korban SAHAT NIAT MARBUN melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Pinggir guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa kepada korban SAHAT NIAT MARBUN adalah milik ZAIDAR WATY HAREFA dan anaknya YANESA PUTRI EKAMASAYARI berdasarkan 11 surat keterangan tanah yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN BIs



dikeluarkan oleh Lurah Talang mandi pada tanggal 10 Februari 2012 dan surat surat tersebut sudah terregistrasi pada buku surat pernyataan saksi sepadan tanah, dan terdaftar juga pada buku tanah di kantor lurah Talang mandi Kecamatan Mandau.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SAHAT NIAT MARBUN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Syafrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh terdakwa SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm);
  - Bahwa tanah yang dijual terdakwa kepada korban SAHAT NIAT MARBUN adalah milik ZAIDAR WATY HAREFA dan anaknya YANESA PUTRI EKAMASAYARI berdasarkan 11 surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Talang mandi pada tanggal 10 Februari 2012 dan surat surat tersebut sudah terregistrasi pada buku surat pernyataan saksi sepadan tanah, dan terdaftar juga pada buku tanah di kantor lurah Talang mandi Kecamatan Mandau;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT NIAT MARBUN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sahat Niat Marbun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh terdakwa SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm);
- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang mana saksi ingin mengkonfirmasi tentang kepemilikan tanah tersebut, yang mana terdakwa **dengan tipu muslihat memperlihatkan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974 yang mana tanah yang tercantum pada surat tersebut terdakwa tidak mengetahui batas batas dan sempadan lahan tersebut, serta surat tersebut tidak pernah terdaftar pada kantor lurah talang mandi yang mana kelurahan talang mandi mekar dari kepenghuluan Air Jamban sejak tahun 1980** dan selebar surat pernyataan pembagian hibah tanah warisan terdakwa dari nenek moyang terdakwa suku sakai. Maka hal tersebut membuat saksi. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "Kasi panjarlah pak marbun, ini sudah mau lebaran". Selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut berupa Surat Kwitansi pada tanggal 01 Mei 2022 dengan keterangan telah diterima dari Bpk. SAHAT NIAT MARBUN uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Panjar tanda jadi lahan seluas 50 HA di Desa Titian Antui RT.001 RW.010 Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARDI dan di saksikan GAS dan diberi materai 10.000;
- Bahwa Selanjutnya setelah saksi menyerahkan uang panjar untuk pembelian lahan tersebut, saksi mengajak terdakwa untuk melakukan pengukuran tanah tersebut serta mengundang perang desa, yang mana dengan serangkaian kata kata bohong terdakwa tidak bisa melakukan hal tersebut dengan alasan bahwa perangkat desa yaitu RT sedang sakit dan dijanjikan lain waktu. Berdasarkan hal tersebut, saksi mulai curiga kepada terdakwa, yang mana saksi bertanya kepada saksi MARULI TUA SIHOTANG tentang lahan yang jual terdakwa tersebut. Kemudian saksi MARULI TUA SIHOTANG mengatakan bahwa lahan tersebut bukan milik terdakwa, melainkan milik ZAIDAR WATY HAREFA dan anaknya YANESA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRI EKAMASAYARI. Selanjutnya saksi mencoba untuk membicarakan hal tersebut kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada menerima uang tunai sebagai tanda jadi pembelian lahan tersebut. Kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Pinggir guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zaidar Waty Harefa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang dilakukan oleh terdakwa SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm);
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dijual terdakwa kepada korban SAHAT NIAT MARBUN adalah milik saksi dan anak saksi YANESA PUTRI EKAMASAYARI berdasarkan 11 surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Talang mandi pada tanggal 10 Februari 2012 dan surat surat tersebut sudah terregistrasi pada buku surat pernyataan saksi sepadan tanah, dan terdaftar juga pada buku tanah di kantor lurah Talang mandi Kecamatan Mandau;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT NIAT MARBUN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)** bertemu dengan PAK GAS (DPO) dengan mengatakan untuk mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli lahan seluas 50 Hektar. Yang mana terdakwa bersama dengan PAK GAS (DPO) menjual lahan tersebut dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974,. Kemudian PAK GAS (DPO) mencari pembeli tanah tersebut dan menawarkan kepada saksi SAHAT NIAT MARBUN, Selanjutnya saksi SAHAT NIAT MARBUN mengajak PAK GAS (DPO) untuk melihat lahan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SAHAT NIAT MARBUN bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang mana saksi SAHAT NIAT MARBUN ingin mengkonfirmasi tentang kepemilikan tanah tersebut, yang mana terdakwa dengan tipu muslihat memperlihatkan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974 yang mana tanah yang tercantum pada surat tersebut terdakwa tidak mengetahui batas batas dan sempadan lahan tersebut, serta surat tersebut tidak pernah terdaftar pada kantor lurah talang mandi yang mana kelurahan talang mandi mekar dari kepenghuluan Air Jamban sejak tahun 1980 dan selebar surat pernyataan pembagian hibah tanah warisan terdakwa dari nenek moyang terdakwa suku sakai. Maka hal tersebut membuat saksi SAHAT NIAT MARBUN percaya. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAHAT NIAT MARBUN "Kasi panjanglah pak marbun, ini sudah mau lebaran". Selanjutnya saksi SAHAT NIAT MARBUN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut berupa Surat Kwitansi pada tanggal 01 Mei 2022 dengan keterangan telah diterima dari Bpk. SAHAT NIAT MARBUN uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Panjar tanda jadi lahan seluas 50 HA di Desa Titian Antui RT.001 RW.010 Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARDI dan di saksikan GAS dan diberi materai 10.000;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT NIAT MARBUN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

❖ 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar tanda jadi  
lahan sejumlah RP. 100.000.000,- dari sdr.SAHAT NIAT MARBUN  
kepada sdr.SUWARDI tertanggal 01 Mei 2022;

❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Seluas 300 x 200 Depa  
yang diketahui dan ditandatangani oleh penghulu Air Jamban Kec.  
Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum  
sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu  
tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan M. Salim  
Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;

- Bahwa awalnya pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April  
tahun 2022, terdakwa **SUWARDI Bin BOKRI ABDULRAHAP (Alm)**  
bertemu dengan PAK GAS (DPO) dengan mengatakan untuk mencari  
pembeli lahan seluas 50 Hektar. Yang mana terdakwa bersama dengan  
PAK GAS (DPO) menjual lahan tersebut dengan menggunakan Surat  
Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan  
ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal  
10 September 1974,. Kemudian PAK GAS (DPO) mencari pembeli  
tanah tersebut dan menawarkan kepada saksi SAHAT NIAT MARBUN,  
Selanjutnya saksi SAHAT NIAT MARBUN mengajak PAK GAS (DPO)  
untuk melihat lahan tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib,  
saksi SAHAT NIAT MARBUN bertemu dengan terdakwa di rumah  
terdakwa yang bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa  
Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang mana saksi SAHAT NIAT  
MARBUN ingin mengkonfirmasi tentang kepemilikan tanah tersebut,  
yang mana terdakwa dengan tipu muslihat memperlihatkan Surat  
Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan



ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974 yang mana tanah yang tercantum pada surat tersebut terdakwa tidak mengetahui batas batas dan sempadan lahan tersebut, serta surat tersebut tidak pernah terdaftar pada kantor lurah talang mandi yang mana kelurahan talang mandi mekar dari kepenghuluhan Air Jamban sejak tahun 1980 dan selebar surat pernyataan pembagian hibah tanah warisan terdakwa dari nenek moyang terdakwa suku sakai. Maka hal tersebut membuat saksi SAHAT NIAT MARBUN percaya. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAHAT NIAT MARBUN “Kasi panjanglah pak marbun, ini sudah mau lebaran”. Selanjutnya saksi SAHAT NIAT MARBUN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut berupa Surat Kwitansi pada tanggal 01 Mei 2022 dengan keterangan telah diterima dari Bpk. SAHAT NIAT MARBUN uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Panjar tanda jadi lahan seluas 50 HA di Desa Titian Antui RT.001 RW.010 Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARDI dan di saksikan GAS dan diberi materai 10.000;

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT NIAT MARBUN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Suwardi Bin Bokri Abdulrahap (alm), dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau**



**martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa 'unsur dengan maksud' merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa yaitu sifat kesengajaan. Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Dalam hal ini corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bevoordelen* atau menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan, namun hal tersebut tidak selalu demikian;

Menimbang, bahwa memperoleh keuntungan tersebut dapat dikatakan melawan hukum bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya Hal. 633);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa: tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2022, Terdakwa bertemu dengan PAK GAS (DPO) dengan mengatakan untuk mencari pembeli lahan seluas 50 Hektar. Yang mana terdakwa bersama dengan PAK GAS (DPO) menjual lahan tersebut dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974,. Kemudian PAK GAS (DPO) mencarikan pembeli tanah tersebut dan menawarkan kepada saksi SAHAT NIAT MARBUN, Selanjutnya saksi SAHAT NIAT MARBUN mengajak PAK GAS (DPO) untuk melihat lahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SAHAT NIAT MARBUN bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan M. Salim Rt.003 Rw.001 Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang mana saksi SAHAT NIAT MARBUN ingin mengkonfirmasi tentang kepemilikan tanah tersebut, yang mana terdakwa dengan tipu muslihat memperlihatkan Surat Keterangan Tanah seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh Penghulu Air Jamban Kec. Mandau di Duri tertanggal 10 September 1974 yang mana tanah yang tercantum pada surat tersebut terdakwa tidak mengetahui batas batas dan sempadan lahan tersebut, serta surat tersebut tidak pernah terdaftar pada kantor lurah talang mandi yang mana kelurahan talang mandi mekar dari kepenghuluan Air Jamban sejak tahun 1980 dan selebar surat pernyataan pembagian hibah tanah warisan terdakwa dari nenek moyang terdakwa suku sakai. Maka hal tersebut membuat saksi SAHAT NIAT MARBUN percaya. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SAHAT NIAT MARBUN "Kasi panjarlah pak marbun, ini sudah mau lebaran". Selanjutnya saksi SAHAT NIAT MARBUN menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut berupa Surat Kwitansi pada tanggal 01 Mei 2022 dengan keterangan telah diterima dari Bpk. SAHAT NIAT MARBUN uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Panjar tanda jadi lahan seluas 50 HA di Desa Titian Antui RT.001 RW.010 Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang ditandatangani oleh terdakwa SUWARDI dan di saksikan GAS dan diberi materai 10.000;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan menjual lahan kepada Sahat Niat Marbun padahal lahan tersebut bukan miliknya, sehingga merupakan suatu rangkaian kebohongan, yang dilakukan agar Saksi Fitriyeni Binti Nasirman memberikan sejumlah uang, demi memperoleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keuntungan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAHAT NIAT MARBUN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar tanda jadi lahan sejumlah RP. 100.000.000,- dari sdr.SAHAT NIAT MARBUN kepada sdr.SUWARDI tertanggal 01 Mei 2022;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh penghulu Air Jamban Kec. Mandau di DUri tertanggal 10 September 1974;

yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini dan menurut hemat Majelis Hakim, perlu untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Sahat Niat Marbun sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Bin Bokri Abdulrahap (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar tanda jadi lahan sejumlah RP. 100.000.000,- dari sdr.SAHAT NIAT MARBUN kepada sdr.SUWARDI tertanggal 01 Mei 2022;
  - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Seluas 300 x 200 Depa yang diketahui dan ditandatangani oleh penghulu Air Jamban Kec. Mandau di DUri tertanggal 10 September 1974;

**(Tetap terlampir dalam berkas perkara);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)